

PERUSAHAAN-BPR-PENCABUTAN PERATURAN
2015

PERWAL KOT.SMI NO.8, BD NO.9, LL SETDA KOT.SMI : 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK :
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi, ketentuan kepegawaian Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 23 Tahun 1999, UU No. 71 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, Perda Kodya Tk II SMI No. 15 Tahun 1987, Perda Kot.SMI No.1 Tahun 2007, Perda Kot.SMI No. 10 Tahun 2007, Perda Kot.SMI No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.SMI No. 2 Tahun 2003.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2015.
 - Pada saat peraturan Walikota ini berlaku maka, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.